

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Reformasi Birokrasi**

Konsep dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara komprehensif dan sistematis terhadap banyak hal terutama yang berkaitan dengan sistem bernegara, berorganisasi dan berpemerintahan (Hendrayady, 2011). Hal tersebut juga ditegaskan bahwa reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih dan tidak demokratis. Kemudian, istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Bureau* dan *Cratein*. *Bureau* yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat sedangkan *Cratein* yang artinya pemerintahan. (Kumorotomo dalam faisol et. al. 2014:73) menjelaskan bahwa Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis/teratur terhadap pekerjaan dari banyak orang. Berdasarkan pengertian tentang konsep reformasi dan birokrasi maka secara garis besar reformasi birokrasi merupakan suatu perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan dari sebuah sistem dan organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari adanya tindakan *fraud*. Konteks penelitian ini menekankan serta menganalisis tentang reformasi dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya dalam sebuah sistem/prosedur pengadaannya.

Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governanve*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Reformasi yang telah dilakukan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yaitu perubahan prosedur/sistem lelang. Sistem pengadaan barang dan jasa yang digunakan sebelum reformasi birokrasi yaitu

pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional yaitu pihak yang terlibat dalam proses lelang seperti pihak pengguna dan pihak penyedia barang/jasa saling bertemu dan melakukan kontak fisik secara langsung pada masing-masing tahapan pengadaan barang dan jasa (Andriyani, 2012). Hasil penelitian *Indonesian procurement watch* (2008) dalam Faisol et.al. menjelaskan bahwa tingkat kebocoran proyek-proyek di Indonesia setiap tahunnya mencapai 60% dari rata-rata total anggaran yang dialokasikan akibat maraknya praktik *mark-up* dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kebocoran tersebut terjadi disebabkan karena terdapat tindakan *fraud* di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.

## **2.2 Konsep E-Procurement**

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah wajib dilaksanakan secara penuh sejak tahun anggaran 2012. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya penerbitan peraturan presiden No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Purwanto, 2008) mendefinisikan bahwa *e-procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang dan jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi.

Tujuan dari adanya *e-procurement* adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi terkini (Willem dalam Faisol, 2014: 74). Implementasi *e-procurement* diharapkan memberikan manfaat signifikan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut (Kalakota, dkk dalam Wijaya dkk, 2010) manfaat *e-procurement* dibagi menjadi dua kategori yaitu efisien dan efektif. Efisiensi *e-procurement* mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses pengadaan, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi dan mengintegrasikan fungsi-fungsi *e-procurement* sebagai kunci pada sistem *backoffice*. Sedangkan efektivitas

*e-procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

## **2.3 Penerapan E-Procurement**

### **2.3.1 Pengertian E-Procurement**

Salah satu sistem pengadaan barang yang perlu dipertimbangkan adalah *e-procurement* yang berbasis *e-commerce*. Pada saat ini, sistem *e-procurement* mulai berkembang berkat dukungan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan pesat. Sistem *e-procurement* dapat berjalan lancar, apabila manajemen material di suatu perusahaan dikelola dengan baik, mulai dari data *base supplier*, sistem *cataloging material*, pengelolaan pesanan dari dan ke vendor atau *supplier*, sistem pembayaran, termasuk masalah kesiapan tender atau lelang online (*e-auction*). Perusahaan yang menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dalam pengelolaan system informasinya akan lebih mudah menerapkan *e-procurement*. Pada saat ini, masih sedikit perusahaan yang telah menetapkan *e-auction* sebagai implementasi prinsip GCG. Di Indonesia, beberapa BUMN dan perusahaan swasta telah menetapkan *e-procurement*, meskipun sebagian masih bersifat parsial, sebelum menyeluruh (Effendi, 2009:100).

### **2.3.2 Manfaat E-Procurement**

Manfaat bagi perusahaan yang menggunakan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- Menunjang *sistem just in time* (JIT) dalam memenuhi kebutuhan material sehingga terjadi efisiensi biaya (*cost reduction*) dalam manajemen material.
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas (*cash flow management*)
- Mereduksi interaksi antar manusia (*face to face*) sehingga dapat meningkatkan produktivitas
- Dapat menekan biaya operasi dan administrasi

- Memberi nilai tambah (*value added*) berupa percepatan proses transaksi dan memperluas cakupan partisipasi penawaran sehingga mampu menghasilkan harga yang baik
- Meminimalisasi interest pihak-pihak yang berkepentingan

Meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga mencegah timbulnya KKN karena dapat terjamin transparansi bagi peserta tender (Effendi, 2009 : 101).

### **2.3.3 Implementasi E-Procurement**

Implementasi tender melalui lelang online (*e-auction*) sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh berikut dengan perangkat-perangkatnya, meskipun dalam implementasinya tidak banyak memerlukan perubahan dalam proses bisnis , namun perlu kebijakan perusahaan berupa sistem dan prosedur yang mengatur mekanisme lelang online (Effendi, 2009 :102)

### **2.3.4 Kendala E-Procurement**

Kendala yang dihadapi dalam implementasi *e-procurement* belum membudayanya praktik bisnis *e-commerce* dinegara kita sehingga belum dapat menjangkau peserta tender yang lebih luas. Sistem *procurement* tidak meminta bahwa pengadaan barang dan jasa akan bebas dari praktik KKN , karena sebgas apapun system yang dibangun tanpa disertai dengan moral dan etika yang baik dari manusia sebagai pelaksana system , maka system tidak berguna sebab perlu perbaikan sikap moral serta etika dari manusia sebagai pelaksana sistem tersebut. Semoga semakin banyak perusahaan yang menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa ini penting agar praktik KKN dapat dicegah dan prinsip-prinsip GCG dapat segera terwujud (Effendi, 2009 : 102).

### **2.4 Konsep Procurement fraud**

*Fraud* tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi baik di sektor swasta maupun sektor publik. Secara garis besar terdapat dua teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya fraud. Teori tersebut adalah teori segitiga kecurangan (*fraud*

*triangle*) dan teori GONE. Donald Cressey. (Cressey 1950) dalam Faisol 2014: 74) melakukan penelitian yang menganalisis tentang terjadinya *fraud*. *Research* tersebut memunculkan beberapa faktor sebagai pemicu kecurangan. Terdapat tiga hal yang memicu upaya terjadinya fraud yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Konsep tersebut kemudian untuk pertama kali diperkenalkan dalam SAS No. 99 yaitu Standar Audit di Amerika. SAS No. 99 Menjelaskan secara terperinci ketiga faktor pemicu terjadinya fraud tersebut. Aspek yang pertama yaitu *Pressure* (*incentive* atau *motivation*), merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku *gambling*, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja (Salman, 2005). *Fraud triangle* fokus kepada tiga faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan. Kemudian, teori GONE menitik beratkan kepada empat hal yaitu *Greed*, *Opportunity*, *Need* dan *Exposure*. Teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne. Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan fraud atau disebut juga faktor generik/umum (Simajuntak, 2008). (Tuanakotta, 2010: 165) mengungkapkan bahwa kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dibagi atas tiga tahapan yaitu *fraud* pada tahap sebelum tender, penawaran dan pelaksanaan. Masing-masing tahap mempunyai karakteristik, *red flags* yang berbeda, berikut ini dijelaskan secara terperinci tentang *procurement fraud* yaitu:

Tahapan sebelum tender umumnya merupakan kegiatan pemahaman kebutuhan lembaga atau perusahaan akan barang dan jasa yang ingin dibeli, pengumuman mengenai niat pembelian dan pembuatan kontrak, penyusunan spesifikasi barang dan penentuan kriteria pemenang vendor. Skema kecurangan yang terjadi biasanya dalam penentuan kebutuhan dan penentuan aspek. Pemasok memberikan suap kepada pegawai karena telah menentukan barang yang akan dipasok dan dalam spesifikasinya pegawai memberikan wewenang kepada pemasok untuk menentukan kebutuhan lembaga. Karakteristik *red flags* pada tahap penawaran

yaitu melakukan kecurangan atas dokumen penawaran, penerimaan penawaran secara tidak wajar, mengubah dokumen secara tidak sah, mengatur harga penawaran, memalsukan berita acara dan dokumen proses tender lainnya. Persengkokolan antara pembeli dengan pemasok. Tender arisan dengan menentukan pemenang tender sebelum dibuka penawaran. Menghalang-halangi penyampaian dokumen penawaran dari peserta lain. Tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan merupakan kegiatan perubahan dalam order pembelian dan review yang tepat waktu atas bagian pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan bagian/hak kontraktor menerima pembayaran. Skema yang terjadi antara lain pengiriman barang yang mutunya lebih rendah, pengiriman barang yang belum diuji, pemalsuan hasil pengujian, pengiriman barang palsu, pemalsuan sertifikasi, pembuatan sampel khusus, tetapi sebagian besar produk yang dikirim tidak sebaik sampel.

## **2.5 Pencegahan *Procurement fraud***

COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) (1992) (dalam Faisol et.al 2014: 75) menjelaskan bahwa pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal senada juga diungkapkan oleh (Amrizal, 2004) yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit. Secara umum salah satu faktor yang mendorong terjadinya *fraud* adalah karena lemahnya pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah dengan mengefektifkan internal control. Seperti yang dikemukakan Tuanakotta (2010: 162) yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan

mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah. Internal control seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintah, (Pope, 2007) mengemukakan tentang pencegahan *fraud* antara lain memperkuat kerangka hukum, prosedur pengadaan yang transparan, membuka dokumen tender, evaluasi penawaran, melimpahkan wewenang dan pemeriksaan dan audit independen.

### **2.5.1 Tahap Perencanaan *e-procurement***

Ide reformasi menginginkan birokrasi yang lebih transparan, terbuka dan jujur (Dwiyanto dkk, 2012: 234). Pengadaan barang dan jasa secara konvensional jauh dari harapan ide reformasi birokrasi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masih tertutup atau tidak transparannya pada tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa yang berakibat timbulnya beberapa modus operandi tindakan kecurangan. (Oemarmadi, dkk 2009: 20-21) menjelaskan modus operandi yang sering dilakukan pada tahap perencanaan antara lain pengelembungan harga, rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan KKN dan penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis. Untuk mencegah terjadinya kecurangan maka perlu meningkatkan transparansi pada tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa. Hasan (2000) mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* yaitu salah satunya dengan meningkatkan kultur organisasi khususnya dibidang transparansi. Dengan semangat reformasi birokrasi untuk menciptakan pengadaan yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel. Maka, celah-celah terjadinya kecurangan dalam tahap perencanaan dapat diminimalisir dengan menerepakan sistem yang dapat mereduksi kecurangan-kecurangan tersebut. Sistem tersebut yaitu pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik/internet.

Kajian prosedur pengadaan jasa konstruksi dengan seluruh klasifikasi usia, jenis kelamin dan pengalaman kerja sebagai variabel. Hasil riset menjelaskan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi (Purwanto 2008) . Hal senada juga diungkapkan oleh (Messah, dkk 2013) yang mengkaji persepsi pelaku jasa konstruksi tentang kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* di kota Kupang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional. Secara tersirat penelitian yang dilakukan oleh (Messah, dkk 2013) mengemukakan bahwa tahap perencanaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* dapat mengurangi tindakan *fraud*.

### **2.5.2 Tahap Pembentukan Panitia *e-procurement***

Reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional (Quah, 1976 dalam Faisol et.al 2014:76). Hal senada juga diungkapkan oleh (Khan, 1981 dalam Faisol et.al 2014:76) yang memberi pengertian bahwa reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Tingkah laku panitia pengadaan barang dan jasa secara konvensional cenderung melakukan praktik kecurangan. Modus kecurangan yang sering terjadi yaitu panitia yang tidak transparan, integritas panitia yang lemah, panitia yang memihak serta panitia yang tidak independen (Oemarmadi, dkk, 2009: 23-24).

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas, salah satunya disebabkan apabila pegawai yang dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan perlu ditingkatkan integritas para pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa

khususnya panitia pengadaan. Sebenarnya *e-procurement* tidak memiliki tolok ukur yang jelas untuk menilai integritas panitia pengadaan. Namun, sistem *e-procurement* dapat mempersempit ruang gerak panitia yang kolusif dan tidak berintegritas. Hal tersebut disebabkan karena semua aktivitas pengadaan barang atau jasa menggunakan media internet sehingga akses panitia menjadi sangat terbatas (Amrizal, 2004).

Terdapat beberapa kajian tentang implementasi *e-procurement* untuk mengurangi terjadinya praktik kecurangan. Penjelasan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tentang tahapan *e-procurement* yang mampu mereduksi terjadinya *fraud* pada tahap pembentukan panitia, maka sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2008) yang menguji tentang kajian prosedur pengadaan jasa konstruksi. Hasil riset menjelaskan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Mengkaji persepsi pelaku jasa konstruksi tentang kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* di kota Kupang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* pada instansi pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT) bahwa *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional. Sesuai dengan riset terdahulu dan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah berupa perubahan pengadaan barang/jasa secara konvensional menjadi secara elektronik diharapkan mampu mencegah terjadinya kecurangan (Messah, dkk 2013).

### **2.5.3 Tahap Prakualifikasi *e-procurement***

(Peter dan Charles dalam Bintoro dalam Faisol et.al 2014:77) mengemukakan bahwa birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi

yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis. Kemudian, (Damayanti dan Hamzah, 2011) menjelaskan bahwa pencegahan yang sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan kemajuan teknologi sangat diperlukan.

Proses pengadaan barang/jasa yang terbuka melalui internet (*e-procurement*) lebih memungkinkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berupa pemantauan dan pengawasan, kedua aktivitas tersebut memudahkan dalam mengakses informasi serta adanya transparansi informasi, akuntabilitas, dan keadilan. Sehingga (Taufiq, 2004) dalam (Faisol et.al 2014:77) memperkuat dan menyatakan bahwa lelang melalui internet dinilai dapat memenuhi *Value for Money* sekaligus terimplementasi *good governance* serta dapat memberantas tindakan KKN.

Penjelasan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menerangkan bahwa sistem *e-procurement* yang didukung oleh konsep interoperabilitas yang berfungsi untuk mereduksi dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan lelang. Sehingga, penggunaan *e-procurement* sangat berperan strategis dalam aktivitas pencegahan *fraud*. Hasil penelitian (Messah, dkk, 2013) dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2008) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga tahap prakualifikasi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik mampu mereduksi timbulnya *fraud*. Berdasarkan konsep reformasi birokrasi, riset terdahulu serta penjelasan tentang tahap prakualifikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

#### **2.5.4 Tahap Penyusunan Dokumen Lelang *e-procurement***

Pemerintah harus mendorong terjadinya perubahan lingkungan birokrasi dan menciptakan lingkungan baru yang lebih kondusif bagi perkembangan

pemerintahan yang baik. Terutama yang berkaitan dengan transparansi dan pemberantasan praktik korupsi dalam pelayanan publik (Dwiyanto dkk, 2012: 258). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan media internet memberikan harapan baru terhadap proses lelang yang bebas dari tindakan *fraud*. Senada dengan penjelasan (Damayanti dan Hamzah, 2011) yang mengemukakan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang terbuka melalui internet (*e-procurement*) lebih memungkinkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat, berupa pemantauan dan pengawasan karena memudahkan dalam mengaksesnya serta adanya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Jika pada tahap penyusunan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa menggunakan media internet dengan memanfaatkan sistem *e-procurement*, maka kecenderungannya pelaksanaan lelang akan lebih transparan sehingga segala tindakan kecurangan lebih mudah untuk dilakukan pencegahan. Kemudian, salah satu aktivitas yang paling dominan yaitu standarisasi dokumen dengan menentukan syarat kontrak, syarat teknis serta usulan pekerjaan. Dengan adanya *e-procurement* pada tahap penyusunan dokumen lelang, maka syarat-syarat penyusunan dokumen lelang dapat disajikan dalam sistem secara online sehingga dengan adanya mekanisme tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengevaluasi jika terdapat kekeliruan. Sehingga dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena memudahkan untuk *download* dokumen. Hal tersebut dapat mempersempit terjadinya peluang evaluasi yang tidak sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, semakin transparan tahap penyusunan dokumen lelang maka semakin kuat *e-procurement* dalam mencegah adanya kecurangan.

Peran *e-procurement* dalam tahap penyusunan dokumen lelang yaitu jika terdapat kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena memudahkan untuk *download* dokumen. Selain itu, dalam *e-procurement* terdapat standarisasi dokumen sehingga dapat *Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud* mencegah terjadinya dokumen yang tidak sesuai dengan kriteria. Untuk mendukung pengembangan hipotesis penelitian, terdapat beberapa

penelitian yang relevan dengan variable dalam riset ini. Messah dkk (2013) mengungkapkan bahwa tahap pengadaan barang dan jasa yang berpotensi terindikasi *fraud*, mampu direduksi oleh sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Hasil penelitian tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2008) yang mengemukakan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

### **2.5.5 Tahap Evaluasi Penawaran *e-procurement***

Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih dan tidak demokratis. Salah satu aspek yang perlu dirubah dalam hal pengadaan barang dan jasa yaitu terkait dengan transparansi (Wibawa, 2005: 207-208). Dwiyanto dkk, 2012: 258) menyatakan bahwa transparansi menjadi dimensi perubahan yang penting karena adanya transparansi akan memudahkan para pengguna jasa dan *civil society* untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. (Dominata, 2013) juga menjelaskan bahwa keterbukaan (transparansi) adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum penting agar setiap warga negara mendapatkan suatu jaminan keadilan.

Peran *e-procurement* dalam tahap evaluasi penawaran yaitu penggantian dokumen tidak bisa dilakukan dan hasil evaluasi dipublikasikan secara luas serta format hasil evaluasi bisa dibakukan/dibuat *template* secara sistem. Aktivitas-aktivitas dalam tahap evaluasi penawaran merupakan bagian dari tahap pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan

pengadaan jasa konstruksi secara konvensional (Messah dkk, 2013). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2008) menguatkan hasil penelitian tersebut yang menjelaskan bahwa responden penelitian menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi

### **2.5.6 Tahap Pengumuman *e-procurement*/ Pemenang Lelang**

(Lubis, 2001 dalam Faisal et.al 2014: 78) mengemukakan bahwa tindakan untuk melakukan reformasi birokrasi, terutama diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Pengadaan barang dan jasa secara konvensional telah mengalami reformasi. Reformasi yang paling nyata yaitu ketersediaan dan keterbukaan informasi kepada publik. Perubahan yang paling mendasar yaitu pengadaan barang dan jasa yang menggunakan media internet dengan sistem *eprocurement*. Kecenderungan dengan adanya reformasi birokrasi pada pengadaan barang dan jasa dapat menekan tindakan *fraud*. Senada dengan Dwiyanto dkk (2012: 60) yang menunjukkan bahwa transparansi dalam birokrasi dapat memberikan implikasi pada menurunnya tingkat korupsi didalam birokrasi.

Peran *e-procurement* pada tahap pengumuman pengadaan barang dan jasa yaitu konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi dan jika ada perubahan jadwal dalam *eprocurement* harus disertai alasan yang jelas. Konten pengumuman dalam *e-procurement* memudahkan penyebaran informasi tentang adanya pengadaan barang dan jasa. sehingga, kemudahan menyebarkan informasi tersebut mempersempit peluang terjadinya kecurangan. Ketika sebuah sistem semakin mudah meminimalisir terjadinya *fraud* maka akan semakin mudah untuk mencegah *fraud*. Penelitian (Messah dkk, 2013) relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2008) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi dan negosiasi, mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan

barang dan jasa. Sehingga tahap pengumuman dalam *eprocurement* mampu mereduksi timbulnya *fraud*.

### **2.5.7 Tahap Sanggahan *e-procurement***

Salah satu elemen penting dalam reformasi birokrasi yaitu responsivitas. (Dwiyanto dkk, 2012: 69) menyatakan bahwa responsivitas merupakan pemberian pelayanan publik, salah satunya diukur melalui keterbukaan informasi dan seberapa jauh interaksi komunikasi yang terjalin antara birokrasi sebagai pemberi layanan dengan masyarakat pengguna jasa. Keterbukaan informasi/transparansi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu misi reformasi pengadaan barang dan jasa. (Dwiyanto dkk, 2012: 258) menyatakan bahwa transparansi menjadi dimensi perubahan yang penting karena adanya transparansi akan memudahkan para pengguna jasa dan *civil society* untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan konsep transparansi dan ketersediaan informasi dalam sistem *e-procurement* maka modus-modus kecurangan dalam tahap sanggahan dapat direduksi. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Messah dkk, 2013) dan (Purwanto, 2008) yang mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi dan negosiasi, mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. *E-procurement* dapat memfasilitasi komunikasi secara online antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa. jika terdapat sanggahan, penyedia langsung dapat mengakses website dari lembaga/kementerian. Sehingga semakin tinggi intensitas sanggahan yang masuk ke sistem *e-procurement* maka secara tidak langsung sanggahan yang terdokumentasi dalam *eprocurement* akan memenuhi *list* menu sanggahan. Oleh sebab itu, konsep transparansi yang telah terjadi akan secara otomatis harus ditanggapi seluruhnya oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Transparansi dalam tahap sanggahan akan memudahkan dalam mencegah terjadinya

kecurangan seperti sanggahan yang tidak seluruhnya ditanggapi dan sanggahan yang tidak substantif.

### **2.5.8 Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi menurut (Gibson dalam Muranaka, 2012: 19) adalah identifikasi rasa, keterlibatan loyalitas yang ditunjukkan pekerja terhadap organisasi atau unit organisasi. Komitmen ditunjukkan dalam sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai- nilai dan tujuan organisasi, dan adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Modway, Steer, & Porter dalam Wahyuningsih, (2009) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai seberapa jauh tingkat tingkat seorang pekerja dalam mengidentifikasi dirinya pada organisasi serta keterlibatannya di dalam suatu perusahaan.

Sedangkan (Mathis dan Jackson dalam Sopiha, 2008) mendefinisikan komitmen organisasi dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan perusahaan dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan perusahaan tersebut. Komitmen artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai perusahaan dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan perusahaan demi pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen tercakup unsur loyalitas terhadap perusahaan, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya

Komitmen organisasi juga memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. (Najahningrum, 2013) menyatakan adanya pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan *fraud* di sektor pemerintahan. (Sulistiyowati, 2007) menemukan bahwa secara parsial kultur organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa semakin tinggi komitmen seseorang terhadap organisasi tempatnya bekerja maka semakin rendah kemungkinan untuk melakukan *fraud*.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Perkembangan penelitian terkait dengan pencegahan penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* disektor publik. Berikut uraian terdahulu terkait pencegahan *e-procurement fraud*:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti Dan tahun peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitan
1	Rahmawan Satriyo Nugroho, Alfi Haris Wanto, Trisnawati	Pengaruh Implementasi sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)	Perubahan total biaya perolehan, perubahan struktur organisasi,perubahan bahan karakteristik organisasi, spesifikasi sistem, dan manajemen pelaksanaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>e-procurement</i> berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaruh yang diharapkan dari implementasi <i>eprocurement</i> pada satuan kerja

				perangkat daerah Kabupaten Magetan adalah upaya pencegahan terhadap tindakan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pemerintah.
2	Astrid Damayanti (2008)	Pengaruh Penerapan E-procurement sebagai alat pengendalian pengadaan barang/jasa pada pemerintah kora Surabaya.	Harga kontrak pembelian, waktu proses pemilihan penyedia, keamanan, prosedur dan Sop.	Hasil deskripsi statistik menunjukkan bahwa harga kontrak pembelian, waktu proses & pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan, dan prosedur atau SOP menunjukkan bahwa masing-masing memiliki nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Selain itu dilihat dari deskripsi hasil jawaban kuisioner, responden cenderung setuju dengan pertanyaan yang

				diajukan peneliti.
3	Luh Putu Resti Mega Artantri, Lilik Handajan, Endar pituringih (2016)	Peran E-procurement terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dipulau Lombok.	<i>E-procurement</i> dan <i>Fraud</i> Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa <i>e-procurement</i> memiliki peran untuk menekan <i>fraud</i> pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di Pulau Lombok. <i>E-procurement</i> mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengadaan barang/jasa sehingga celah kecurangan dapat dikurangi.
4	Wahyu Hary Wijaya (2011) dkk	Studi Penerapan E-Procurement pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya	Kinerja pengadaan, Pemusatan manajemen, Menciptakan proses pengadan yang	Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pengadaan meliputi Pemusatan manajemen yang lebih baik,

			bersih transparan dan dapat diterima, dan Meningkatkan kepuasan klien ( <i>costomer statisfaction</i> ), efisiensi pengadaan, Mengurangi biaya per tender ( <i>Cost per Tender</i> ) , Mengurangi waktu proses pengadaan.	Menciptakan proses pengadaan yang yang bersih transparan dan dapat diterima, dan Meningkatkan kepuasan klien ( <i>costomer statisfaction</i> ) sedangkan variabel- variabel yang berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan meliputi Mengurangi biaya per tender ( <i>Cost per Tender</i> ) dan Mengurangi waktu proses pengadaan.
5	Havid Sularso dkk (2015)	Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Banyumas)	<i>internal control, suitability of compensation, organizational commitment, procurement fraud prevention, financial performance</i>	<i>internal control berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, 2) kelayakan kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, 3)komitmen</i>


				<p><i>organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, 4) internal control tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, 5) kelayakan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, 6) komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, 7) fraud prevention procurement of goods/services berpengaruh terhadap kinerja keuangan .</i></p>
--	--	--	--	--

## 2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, gambar berikut merupakan kerangka pemikiran ini mengenai pencegahan *procurement fraud* yang merupakan variabel independen dengan tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran,

tahap pemenang lelang, tahap sanggahan, komitmen organisasi yang merupakan variabel dependen.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



## 2.8 Bangunan Hipotesis

### 2.8.1 Tahap perencanaan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

Menurut (Dwiyanto dkk, 2012: 234). Pengadaan barang dan jasa secara konvensional jauh dari harapan ide reformasi birokrasi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masih tertutup atau tidak transparannya pada tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa yang berakibat timbulnya beberapa modus operandi tindakan kecurangan. (Oemarmadi dkk, 2009: 20-21) menjelaskan modus operandi yang sering dilakukan pada tahap perencanaan antara lain pengelembungan harga, rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan KKN dan penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis. Untuk

mencegah terjadinya kecurangan maka perlu meningkatkan transparansi pada tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa. (Hasan, 2000) mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* yaitu salah satunya dengan meningkatkan kultur organisasi khususnya dibidang transparansi. Dengan semangat reformasi birokrasi untuk menciptakan pengadaan yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel. Maka, celah-celah terjadinya kecurangan dalam tahap perencanaan dapat diminimalisir dengan menerapkan sistem yang dapat mereduksi kecurangan-kecurangan tersebut. Sistem tersebut yaitu pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik/internet.

(Messah dkk, 2013) yang mengkaji persepsi pelaku jasa konstruksi tentang kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* di kota Kupang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional. Secara tersirat penelitian yang dilakukan oleh Messah dkk (2013) mengemukakan bahwa tahap perencanaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* dapat mengurangi tindakan *fraud*. Selanjutnya Faisol et.al (2014) menyatakan tahap perencanaan berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Berdasarkan konsep teori dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Tahap perencanaan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

### **2.8.2 Tahap pembentukan panitia *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud***

Tingkah laku panitia pengadaan barang dan jasa secara konvensional cenderung melakukan praktik kecurangan. Modus kecurangan yang sering terjadi yaitu panitia yang tidak transparan, integritas panitia yang lemah, panitia yang memihak serta panitia yang tidak independen (Oemarmadi dkk, 2009: 23-24).

(Amrizal, 2004) mengemukakan bahwa pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas, salah satunya disebabkan apabila pegawai yang dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan perlu ditingkatkan integritas para pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa khususnya panitia pengadaan. Sebenarnya *e-procurement* tidak memiliki tolok ukur yang jelas untuk menilai integritas panitia pengadaan. Namun, sistem *e-procurement* dapat mempersempit ruang gerak panitia yang kolusif dan tidak berintegritas. Hal tersebut disebabkan karena semua aktivitas pengadaan barang atau jasa menggunakan media internet sehingga akses panitia menjadi sangat terbatas.

(Messah dkk, 2013) juga mengkaji persepsi pelaku jasa konstruksi tentang kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* di kota Kupang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara *eprocurement* pada instansi pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT) bahwa *e-procurement* dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional. Sesuai dengan riset terdahulu dan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah berupa perubahan pengadaan barang/jasa secara konvensional menjadi secara elektronik diharapkan mampu mencegah terjadinya kecurangan. Hasil penelitian dari (Faisol et.al 2014) menunjukkan bahwa tahap pembentukan panitia *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Tahap pembentukan panitia *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

### **2.8.3 Tahap prakualifikasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud***

(Damayanti dan Hamzah, 2011) menjelaskan bahwa pencegahan yang sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan kemajuan teknologi sangat diperlukan.

Proses pengadaan barang/jasa yang terbuka melalui internet (*e-procurement*) lebih memungkinkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berupa pemantauan dan pengawasan, kedua aktivitas tersebut memudahkan dalam mengakses informasi serta adanya transparansi informasi, akuntabilitas, dan keadilan. Sehingga (Taufiq dalam Faisol, 2014: 77) memperkuat dan menyatakan bahwa lelang melalui internet dinilai dapat memenuhi *Value for Money* sekaligus terimplementasi *good governance* serta dapat memberantas tindakan KKN.

Hasil penelitian (Messah dkk, 2013) dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto,2008) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga tahap prakualifikasi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik mampu mereduksi timbulnya *fraud*. Hasil penelitian dari (Fasiolet.al, 2014) menunjukkan bahwa tahap prakualifikasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Berdasarkan konsep reformasi birokrasi, riset terdahulu serta penjelasan tentang tahap prakualifikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Tahap prakualifikasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

#### **2.8.4 Tahap penyusunan dokumen lelang *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud***

Jika pada tahap penyusunan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa menggunakan media internet dengan memanfaatkan sistem *e-procurement*, maka kecenderungannya pelaksanaan lelang akan lebih transparan sehingga segala tindakan kecurangan lebih mudah untuk dilakukan pencegahan. Kemudian, salah satu aktivitas yang paling dominan yaitu standarisasi dokumen dengan menentukan syarat kontrak, syarat teknis serta usulan pekerjaan. Dengan adanya *e-procurement* pada tahap penyusunan dokumen lelang, maka syarat-syarat

penyusunan dokumen lelang dapat disajikan dalam sistem secara online sehingga dengan adanya mekanisme tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengevaluasi jika terdapat kekeliruan. sehingga dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena memudahkan untuk mendownload dokumen. Hal tersebut dapat mempersempit terjadinya peluang evaluasi yang tidak sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, semakin transparan tahap penyusunan dokumen lelang maka semakin kuat *e-procurement* dalam mencegah adanya kecurangan.

Peran *e-procurement* dalam tahap penyusunan dokumen lelang yaitu jika terdapat kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena memudahkan untuk mendownload dokumen. Selain itu, dalam *e-procurement* terdapat standarisasi dokumen sehingga dapat *Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud* mencegah terjadinya dokumen yang tidak sesuai dengan kriteria. Untuk mendukung pengembangan hipotesis penelitian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variable dalam riset ini. (Messah dkk, 2013) mengungkapkan bahwa tahap pengadaan barang dan jasa yang berpotensi terindikasi *fraud*, mampu direduksi oleh sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Hasil penelitian tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2008) yang mengemukakan bahwa responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi. Hasil penelitian dari (Faisol et.al, 2014) menunjukkan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Berdasarkan riset terdahulu, konsep reformasi birokrasi serta penjelasan tentang tahap penyusunan dokumen lelang, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Tahap penyusunan dokumen lelang *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

#### **2.8.5 Tahap evaluasi penawaran *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud***

(Dwiyanto dkk, 2012: 258) menyatakan bahwa transparansi menjadi dimensi perubahan yang penting karena adanya transparansi akan memudahkan para pengguna jasa dan *civil society* untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. (Dominata, 2013) juga menjelaskan bahwa keterbukaan (transparansi) adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum penting agar setiap warga negara mendapatkan suatu jaminan keadilan. Peran *e-procurement* dalam tahap evaluasi penawaran yaitu penggantian dokumen tidak bisa dilakukan dan hasil evaluasi dipublikasikan secara luas serta format hasil evaluasi bisa dibakukan/dibuat *template* secara sistem. Aktivitas-aktivitas dalam tahap evaluasi penawaran merupakan bagian dari tahap pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional (Messah dkk, 2013). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2008) menguatkan hasil penelitian tersebut yang menjelaskan bahwa responden penelitian menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *e-procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi. Hasil penelitian dari Faisal et.al (2014) menunjukkan bahwa tahap evaluasi penawaran *e-procurement* berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *procurement fraud*. Hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Tahap evaluasi penawaran *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

#### **2.8.6 Tahap pengumuman *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud***

Peran *e-procurement* pada tahap pengumuman pengadaan barang dan jasa yaitu konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi dan jika ada perubahan jadwal dalam *eprocurement* harus disertai alasan yang jelas. Konten pengumuman dalam

*e-procurement* memudahkan penyebaran informasi tentang adanya pengadaan barang dan jasa. sehingga, kemudahan menyebarkan informasi tersebut mempersempit peluang terjadinya kecurangan. Ketika sebuah sistem semakin mudah meminimalisir terjadinya *fraud* maka akan semakin mudah untuk mencegah *fraud*.

Penelitian (Messah dkk, 2013) relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2008) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi dan negosiasi, mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga tahap pengumuman dalam *eprocurement* mampu mereduksi timbulnya *fraud*. Hasil penelitian dari (Faisol et.al, 2014) menunjukkan bahwa tahap pengumuman *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Berdasarkan konsep reformasi birokrasi dan riset terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H6: Tahap pengumuman *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

### **2.8.7 Tahap sanggahan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud***

Dengan konsep transparansi dan ketersediaan informasi dalam sistem *e-procurement* maka modus-modus kecurangan dalam tahap sanggahan dapat direduksi. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Messah dkk, 2013) dan (Purwanto, 2008) yang mengemukakan bahwa tahapan-tahapan dalam *e-procurement* selain tahap pembuktian kualifikasi dan tahapan klarifikasi dan negosiasi, mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. *E-procurement* dapat memfasilitasi komunikasi secara online antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa. jika terdapat sanggahan, penyedia langsung dapat mengakses website dari lembaga/kementerian. Sehingga semakin tinggi intensitas sanggahan yang masuk ke sistem *e-procurement* maka secara tidak langsung sanggahan yang

terdokumentasi dalam *eprocurement* akan memenuhi *list* menu sanggahan. Oleh sebab itu, konsep transparansi yang telah terjadi akan secara otomatis harus ditanggapi seluruhnya oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Transparansi dalam tahap sanggahan akan memudahkan dalam mencegah terjadinya kecurangan seperti sanggahan yang tidak seluruhnya ditanggapi dan sanggahan yang tidak substantif. Hasil penelitian dari (Faisol et.al, 2014) menunjukkan bahwa tahap sanggahan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*. Sehubungan dengan konsep reformasi birokrasi dan riset terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H7: Tahap sanggahan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*.

#### **2.8.8 Komitmen Organisasi berpengaruh secara terhadap procurement fraud**

Komitmen organisasi menurut (Gibson dalam Muranaka, 2012: 19) adalah identifikasi rasa, keterlibatan loyalitas yang ditunjukkan pekerja terhadap organisasi atau unit organisasi. Komitmen ditunjukkan dalam sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai- nilai dan tujuan organisasi, dan adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. (Modway, Steer, & Porter dalam Wahyuningsih, 2009) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai seberapa jauh tingkat tingkat seorang pekerja dalam mengidentifikasi dirinya pada organisasi serta keterlibatannya di dalam suatu perusahaan/organisasi.

Komitmen organisasi dapat mengarahkan seorang individu dalam melakukan berbagai tindakan. Apabila seorang pegawai mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasinya maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian (Sularso et.al, 2015) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap *procurement fraud*.

